

Nahdhatunnisa: Perempuan NU Perspektif Feminisme

Annisa Wahid
UIN Imam Bonjol Padang
annisawahid8@gmail.com

Suggested Citation:

Wahid, Annisa. (2023). Nahdhatunnisa: Perempuan NU Perspektif Feminisme. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 2: 195–206. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.25375>

Article's History:

Received May 2023; Revised June 2023; Accepted June 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

There are three pillars that women must strive for. Firstly, al-hurriyah or liberation (independence). Women need to have a strong foundation and mentality to free themselves first. Free from ignorance, freeing themselves from blind adherence to texts that confine them to repetitive prayers, and encouraging critical thinking and righteous actions on a broader scale. Secondly, al-adalah or justice. Being just in both thoughts and actions. Thirdly, musawah or equality. The equality referred to here is the equal right to access public spaces and practice knowledge to its fullest extent. This study aims to identify appropriate feminist perspectives to describe the thoughts of NU women who seek liberation from violence and injustice. The research method employed is literature research with a socio-religious approach, and qualitative analysis techniques were used for analysis. The findings of this study indicate that radical feminist ideas provide significant insights into the thought processes of NU women who strive for liberation and empowerment. Equally important, in realizing the Nahdhatunnisa mission, NU women must be literate and competent in literacy. It is because one cannot stem the tide of changing times, which is often misused. They also play a vital role in countering issues that exacerbate the disharmony within Islam and Indonesia, through the Pancasila as a sole foundation and contributing to message delivery and transformative publications via mass media or social media platforms.

Keywords: social harmony; gender equality; social participation; women's thinking; feminist theory

Abstrak:

Terdapat tiga pilar yang harus diperjuangkan oleh perempuan. Pertama, al-hurriyah atau pembebasan (kemerdekaan). Perempuan harus memiliki dasar dan mental yang kuat untuk membebaskan diri terlebih dahulu. Bebas dari kejumudan, kebodohan, dan taqlid terhadap teks-teks yang mengurung untuk berzikir, berpikir, dan beramal shaleh lebih luas lagi. Kedua, al-adalah atau keadilan. Adil dari segi perkataan maupun perbuatan. Ketiga, musawah atau kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah kesetaraan hak untuk mendapatkan ruang serta akses publik untuk mengamalkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perspektif feminis yang sesuai untuk mendeskripsikan pemikiran perempuan NU yang ingin membebaskan diri dari kekerasan dan ketidakadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosial keagamaan dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Feminis postmodern dan model Carnavalesque dari Mikhail Bakhtin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ide-ide dalam feminis radikal ternyata lebih banyak memberikan ruang dalam menjelaskan fenomena pemikiran perempuan NU yang ingin melakukan pembebasan dan melakukan kebangkitan. Tidak kalah penting juga, dalam mewujudkan misi Nahdhatunnisa, perempuan NU harus melek dan cakap dalam dunia literasi. Sebab

seseorang tidak dapat membendung perubahan monopoli zaman yang kerap disalahgunakan, kemudian juga harus turut andil dalam membendung isu-isu yang menggelembungkan ketidakharmonisan Islam dan Indonesia.

Kata kunci: harmoni sosial; kesetaraan gender; partisipasi sosial; pemikiran perempuan; teori feminis

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang ekstrim, yaitu: perampasan ruang hidup, kemiskinan, dan kekerasan terhadap perempuan. Sekarang banyak kita lihat sebagian orang yang memiliki perhatian dan keprihatinan pada situasi saat ini tidak henti-hentinya mengkampanyekan kesetaraan antar sesama manusia, terutama dalam isu gender, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Di sisi lain, kita juga melihat penolakan yang sangat keras dari sebagian kalangan, khususnya kalangan fundamentalisme agama seperti Indonesia yang anti-feminis, anti pacaran, dan lain sebagainya. Tentu saja fenomena yang terjadi selama ini membuat kita geram dan marah, tapi terkadang juga dibuat bingung karena tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Terutama bagi seorang perempuan muslim yang dalam budaya patriarki gerakannya sangat terbatas (Zuhriyah, 2018).

Oleh karena itu, kita perlu memikirkan hal tersebut dan mencari cara untuk menghentikan, minimal mencegah permasalahan tersebut semakin marak dalam kehidupan masyarakat. Wacana mengenai keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan permasalahan yang masih menjadi isu utama di berbagai belahan dunia. Pada tatanan negara yang sistem demokrasinya sudah mapan sekalipun, persoalan perempuan dan politik selalu menjadi topik penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih lagi di dalam negara yang sedang dalam proses pembangunan, di mana budaya patriarki masih sangat kental. Tema perempuan dan politik senantiasa memicu perdebatan sengit. Hal ini dilatarbelakangi oleh beragam kepentingan, yang dimulai dari masalah historis, politik, agama, dan tradisi dalam masyarakat. Tentu hal ini tidak mengherankan, karena memang dalam masyarakat kita terdapat satu aksioma bahkan telah menjadi ortodoksi bahwa pria merupakan pemimpin bagi wanita atau lelaki lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan kaum wanita (Rohmah & Haryani, 2019).

Pemikiran politik perempuan saat ini semakin banyak menjadi rujukan aktivis perempuan muslim di Indonesia. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian menjadi arus utama atau mainstream, yakni pemikiran yang paling banyak berpengaruh dan memiliki banyak pengikut. Pemikiran tersebut bisa menjadi arus utama setelah disebarakan melalui karya-karya berupa buku dan publikasi lainnya. Pemikiran politik perempuan yang mainstream melingkupi pemikiran tentang politik formal, kesetaraan, dan keadilan gender. Pemikiran politik formal di antaranya terkait dengan perlunya perempuan terlibat dalam politik praktis, partai politik, lembaga politik, parlemen, dan menjadi pejabat publik. Pemikiran kesetaraan dan keadilan gender tentang relasi antara perempuan dan laki-laki meliputi kesetaraan dan keadilan di ruang publik sampai wilayah privat.

Dalam ruang publik, perempuan menginginkan terwujudnya status dan hak yang sama. Sedangkan dalam wilayah privat, perempuan menginginkan tanggung jawab dan posisi yang setara dalam pengambilan keputusan penting. Pemikiran tentang seksualitas dan kebertubuhan perempuan yang mainstream terkait dengan hak perempuan atas kesehatan reproduksi, penentangan poligami, legalisasi aborsi, dan menolak pornografi. Dalam UUD, sebenarnya tidak ada larangan bagi wanita Indonesia untuk berpartisipasi dalam segala bidang. Dalam beberapa pasal terkait dengan persoalan hak asasi, tidak pernah ditemui perkataan yang membedakan jenis kelamin seseorang, tetapi istilah yang digunakan adalah warga negara. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Begitu juga tentang persyaratan menjadi presiden, tidak pernah dicantumkan syarat yang membatasi hak perempuan untuk menjadi pemimpin. Perkara ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 yang berisi bahwa Presiden adalah warga negara Indonesia (Priyanti & Sugito, 2019).

Pasal di atas mengandung dua ketentuan yang bersifat umum, yaitu: pertama, wanita dibolehkan menjadi presiden atau pemimpin politik. Kedua, kedudukan wanita dan laki-laki adalah setara di hadapan Undang-Undang. Dengan demikian, berlandaskan hal tersebut seharusnya tidak ada tindakan diskriminasi terhadap peranan sosial dan politik kaum wanita. Dari aspek legal formal di atas, terdapat pengakuan negara

terhadap hak setiap warga negara. Akan tetapi, permasalahan yang timbul adalah prinsip-prinsip bernegara tentang kesetaraan sering kalah oleh realitas sosial-politik yang ada (Nuruzzaman, 2018).

Dalam masyarakat, masih berlaku satu upaya untuk mengingkari hak-hak wanita yang sudah diakui oleh negara, baik dalam aspek sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, sulit dihindari kenyataan yang menggambarkan bahwa posisi subordinat kaum wanita di Indonesia berlaku karena didasarkan kepada teks-teks keagamaan. Kita perlu menengok kembali sejarah masa lalu, khususnya dalam Islam, dan mempertimbangkan gagasan-gagasan dari intelektual Barat yang dapat kita gunakan sebagai alat untuk membedah permasalahan tersebut (Afifah, 2016). Oleh karena itu, fokus pembahasan ini adalah terkait gagasan Nahdhatunnisa yang dikaitkan dengan feminisme sebagai salah satu ikhtiar dalam menjawab tantangan zaman dan permasalahan yang ada saat ini, terutama terkait isu perempuan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan sosioal keagamaan. Peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang akan dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat dekskriptif yang dapat memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu keadaan atau kelompok tertentu yang benar (M. Rahman, 2020). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif teks dengan menggunakan teori feminis postmodern postmodern dan model Carnavalesque dari Mikhail Bakhtin. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan artikel terkait Nahdhatunnisa: perempuan NU perspektif feminisme (Silverman, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Seks, Gender, dan Feminisme

Feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan, karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya (Huriani, 2021). Feminisme pada dasarnya harus memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup, yakni pria dan wanita, untuk menguji persamaan dan perbedaan, pengalaman dan interpretasi keduanya dalam berbagai konteks dan jenis hubungan sosial. Sedangkan seks dikategorikan sebagai kategori pria dan wanita secara biologis (jenis kelamin). Seks lebih merujuk pada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosialnya. Dalam struktur sosial yang berkembang pada masyarakat, perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas. Apalagi dalam masyarakat yang secara umum bersifat patrilineal yang berarti memuliakan kaum lelaki dalam semua aspek kehidupan (M. T. Rahman, 2018).

Dengan kata lain, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi dan biologi. Artinya, istilah tersebut telah lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan istilah gender lebih berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Kita mengetahui bahwa wanita adalah bagian dari eksistensi komunitas manusia. Kaitannya dengan kaum maskulin adalah perempuan sebagai ibu, saudari, istri, dan bibi. Kehidupan masyarakat tidak akan pernah ada tanpa perempuan dan laki-laki, memikul beban kebangkitan bersama sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan dengan bimbingan petunjuk dari Tuhan (Umar, 2001).

Pada masa jahiliyah yang beragam, kondisi kaum hawa ini sangat terpojokkan, hak-haknya dirampas, dan pandangan terhadapnya sangat mendiskreditkan. Hingga akhirnya datang masa Islam yang membebaskannya dari kezaliman jahiliyah, mengembalikan dan memuliakannya sebagai insan, anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Gender mengacu pada perilaku dan harapan yang dipelajari secara sosial yang membedakan antara feminitas dan maskulinitas. Sistem kekuasaan laki-laki lebih diistimewakan daripada perempuan, di mana kualitas maskulinitas (ambisi, kekuasaan, dan rasionalitas) diberikan nilai lebih daripada kualitas feminitas (kelemahan, kapasitas, dan emosionalitas) (Muhlisin et al., 2022).

Terdapat lima pendekatan utama dalam masalah feminisme, yaitu sebagai berikut: feminis liberal, feminis radikal, feminis Marxis, feminis sosialis, dan ekofeminis.

Feminis Liberal

Feminis Liberal memberikan perhatian utama kepada individu, rasionalitas, perbedaan antara publik dan privat, serta reformasi institusi. Perempuan dan laki-laki memiliki tingkat rasionalitas dan nalar yang sama, oleh karenanya perempuan dan laki-laki seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama. Perempuan yang berada pada posisi yang tidak sama dengan laki-laki tidak memiliki hak yang sama sebagai warga negara, berdampak kepada diskriminasi, marginalisasi, kekerasan, dan subordinasi. Jika perempuan mendapatkan pendidikan, kedudukan, kesempatan politik, serta penjaminan hak perempuan sebagai hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan tidak akan tersubordinasi lagi. Feminis liberal cenderung memakai kerangka yang telah ada tentang institusi pemerintah. Negara dapat difungsikan sebagai institusi yang bisa memperbaiki kehidupan perempuan dengan menjamin hak-haknya secara sama sebagai manusia, melalui aturan dan perangkat hukum yang adil dan tidak bias gender (McLaren, 2002).

Dengan menggunakan standar maskulinitas sebagai sesuatu yang positif dan sebagai prasyarat utama untuk memasuki wilayah publik, feminis liberal nampak elitis, karena hanya perempuan yang telah mencapai standar itulah yang bisa mendapatkan kesetaraan. Elitisme mencatat kegagalan feminis liberal yang tidak bisa menyelesaikan dualisme hierarki antara ranah publik dan ranah privat. Ranah publik dianggap lebih baik dan lebih berharga dibandingkan dengan ranah privat. Sehingga untuk menjadi berharga, maka ranah privat disetarakan dengan ranah publik, dengan hegemoni maskulinitas. Hal ini akhirnya memunculkan gugatan dari kalangan perempuan sendiri yang merasa kecewa dengan tidak diakui keberadaan perempuan dengan femininitasnya di ruang publik, dan suara perempuan juga tidak serta merta diakui sebagai aksi politik (Iqbal et al., 2014).

Feminis Radikal

Feminis radikal berfokus kepada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, terlebih terkait dengan fungsi reproduksi yang memungkinkan perempuan untuk hamil dan melahirkan. Feminis radikal juga memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan dan keberadaan bahasa seksisme. Bahasa yang dikonstruksi oleh laki-laki mencerminkan pengalaman laki-laki, oleh karenanya perempuan perlu kata-kata baru bahkan bahasa sendiri untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya yang berbeda dari laki-laki. Mereka percaya bahasa bukan hanya mendeskripsikan, tetapi mengkreasi realitas. Feminis radikal percaya bahwa transformasi radikal terhadap institusi politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, bahkan medis diperlukan untuk membebaskan perempuan dari penindasan (McLaren, 2002).

Feminis radikal percaya bahwa kekuatan patriarki sebenarnya bukan terletak pada institusi politik dan institusi ilegal lainnya. Dominasi laki-laki atas perempuan bukan melalui area politik, hukum, dan ekonomi, tetapi melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk melalui konstruksi pengetahuan. Feminis radikal memperluas gagasan tentang ruang lingkup politik sampai ke situs-situs kekuasaan di luar arena politik formal dan lembaga-lembaga kunci di ranah publik seperti negara, sehingga mencakup kehidupan keluarga dan seksualitas sebagai situs ketidaksetaraan gender dan situs konstruksi identitas gender (M. T. Rahman, 2019).

Secara umum, feminis radikal meyakini patriarki yang berkembang di seluruh dunia merupakan sumber opresi yang menimpa perempuan. Patriarki bukanlah determinisme biologis, tetapi merupakan sistem struktur sosial, dan praktik-praktik di mana setiap laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Patriarki meliputi enam struktur, yaitu: pertama, mode produksi patriarki, di mana dalam struktur rumah tangga, perempuan adalah kelas yang memproduksi dan laki-laki yang mengambil keuntungan. Kedua, patriarki pada pekerjaan dengan upah, melarang perempuan masuk ke dalam jenis pekerjaan yang lebih baik karena menganggap perempuan tidak berkompoten. Ketiga, patriarki dalam negara, di mana negara bias terhadap kepentingan patriarkis dalam kebijakan dan tindakan. Keempat, kekerasan laki-laki muncul dalam bentuk yang beragam dan secara sistematis diampuni dan ditoleransi oleh masyarakat. Kelima, patriarki dalam seksualitas, mewajibkan heteroseksualitas, dan standar ganda seksual, yang menempatkan perempuan sebagai objek seks. Keenam, patriarki dalam lembaga budaya, menciptakan representasi perempuan dari sudut pandang patriarki dalam arena agama, pendidikan, dan media (M. T. Rahman, 2019).

Feminis Marxis

Feminisme Marxis meyakini bahwa kapitalis adalah sumber penindasan bagi perempuan. Operasi terhadap perempuan meningkat seiring dengan perkembangan kapitalisme, industrialisasi, dan meningkatnya kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi oleh sejumlah orang memunculkan sistem kelas yang kemudian menghasilkan kapitalisme dan imperialisme. Perempuan tertindas karena perempuan dianggap sebagai warga kelas bawah dan dalam keluarga, perempuan sebagai anak atau sebagai istri, dianggap sebagai properti laki-laki yang menjadi ayah atau suaminya. Feminis Marxis percaya bahwa institusi tradisional harus diubah secara radikal, terutama struktur ekonomi yang menjadi sumber penindasan. Jika perempuan tidak lagi bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, dan tidak dianggap sebagai properti laki-laki, maka ia akan menjadi bebas sebagaimana halnya laki-laki. Hal ini disebabkan karena memusatkan perhatian kepada pekerjaan perempuan dikaitkan dengan sistem kapitalis. Feminis Marxis tidak akan mampu menjelaskan isu-isu yang berhubungan langsung dengan kepentingan reproduksi dan seksual perempuan (Walby, 2013).

Feminis Sosialis

Feminis sosialis menggabungkan ide feminis radikal yang fokus pada patriarki dan feminis Marxis yang memusatkan perhatian pada berkembangnya sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, menurut mereka, perbaikan kehidupan perempuan hanya akan terjadi jika sistem patriarki dan sistem kapitalis dihancurkan secara bersamaan. Feminis sosialis memfokuskan diri kepada hubungan sosial berbasis materi yang berkontribusi terhadap terbangunnya patriarki. Feminis sosialis berkonsentrasi pada isu tubuh dan seksualitas, seperti reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan, yang menurut mereka disebabkan oleh patriarki yang diperkuat oleh sistem ekonomi kapitalis. Feminis sosialis memiliki kelemahan karena tidak bisa menjawab berbagai kepentingan perempuan yang berada pada posisi yang berbeda karena keragaman ras, kecenderungan seksual, etnik, umur, kondisi fisik, maupun kondisi psikologisnya (M. T. Rahman, 2019).

Ekofeminisme

Aliran ini merupakan jenis feminisme yang menyalahi arus utama ajaran feminisme. Sebab cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ekofeminisme mengkritik pemikiran aliran-aliran sebelumnya yang menggunakan prinsip maskulinitas (ideologi untuk menguasai) dalam usaha untuk mengakhiri penindasan perempuan akibat sistem patriarki. Ekofeminisme menjadikan kenyataan sosial sebagai dampak dari adanya proses sosial dalam masyarakat. Masyarakat merupakan produk manusia dengan kenyataan yang unik bahwa manusia juga merupakan produk dari masyarakat. Aliran ekofeminisme ini muncul ketika mengkritik gerakan feminisme liberalis dan sosialis. Ekofeminisme ini timbul didasarkan oleh etika kepedulian yang hadir karena sifat alami perempuan. Ekofeminisme menjelaskan tentang ketidakberdayaan perempuan dan kerusakan lingkungan hidup secara global (Tong, 2018).

Islam dalam Memandang dan Memposisikan Perempuan

Pada abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad SAW membawa misi ketuhanan melalui ajaran yang bernama Islam. Pesan ketuhanan inilah yang menjadi misi utama kenabian untuk senantiasa mengesakan Tuhan semesta alam yang saat itu sangat bertentangan dengan ajaran agama masyarakat Arab yang politeis atau menyembah berhala. Ajarannya ini kemudian dikenal sebagai konsep Tauhid. Menurut Buya Husein, konsep tauhid ini memiliki implikasi serius terhadap kesetaraan antara manusia. Sebab kata "Tiada Tuhan selain Allah" mengajarkan bahwa semua manusia itu setara, semuanya adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Manusia bukanlah Tuhan bagi manusia lainnya, semua manusia memiliki posisi yang sama. Oleh karena itu, konsep tauhid yang dibawa Rasulullah merupakan gugatan atas tatanan masyarakat yang feodalistik pada abad ke-7 Masehi tersebut (Ahmad E.Q. & Sartika, 2020).

Dengan demikian, tidak heran jika beberapa orang seperti Buya Husein mengatakan bahwa konsep tauhid ini sejalan dengan gagasan hak asasi manusia yang dideklarasikan setidaknya pada tanggal 10 Desember 1948. Konsep tauhid ini dianggap sejalan dengan gagasan hak asasi manusia yang mengajarkan kebebasan dan kesetaraan. Hal ini disebabkan karena dalam ajaran tauhid ini bukan hanya menyoal

tentang ketuhanan yang tunggal, tapi memiliki makna lebih dari itu, yaitu dengan adanya konsep tuhan yang tunggal, maka semua manusia adalah sama. Tauhid menjadi kata kunci dalam memahami persoalan keagamaan, sama seperti persoalan ketimpangan gender. Islam mengakui ada fungsi biologis berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan itu bukan menjadi alasannya untuk menjadi hierarki atau legitimasi untuk melakukan diskriminasi (Zulaeha & Busro, 2020).

Menurut Musdah Mulia, nilai feminitas dan maskulinitas tidak ada hubungannya dengan takdir atau kodrat. Nilai-nilai tersebut merupakan konstruksi budaya. Konsep dan peran gender merupakan konstruksi sosial. Peran dan relasi gender yang timpang dilestarikan dan dibangun melalui nilai-nilai budaya, sistem pendidikan, pola asuh, norma hukum, dan interpretasi ajaran agama yang bias. Islam menginginkan pola relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan saling menghormati dan menghargai dalam ketulusan, bukan ketertindasan salah satu pihak. Menurut Buya Husein, inti dari gerakan feminisme dalam menegakkan keadilan dapat dilihat dalam perjuangan Nabi Muhammad ketika memperkenalkan ajaran tauhid. Konsep tauhid berarti menegaskan keyakinan kita kepada siapapun kecuali pada Tuhan (Iqbal et al., 2014).

Oleh karena itu, harus ditegaskan bahwa feminisme Islam berpijak pada konsep tauhid, konsep khalifah fil-ard, dan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Sementara isu-isu feminisme Islam mencakup isu kesetaraan, aqiqah, sunat, waris, mahar, perkawinan, isu perceraian, isu kepemimpinan, serta isu hak dan kesehatan reproduksi. Semua itu bisa dirangkum sebagai pernyataan dasar mengenai sudut pandang Islam dalam memposisikan perempuan, yaitu: pertama, Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati. Kedua, Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perbedaan kodrati. Ketiga, Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama. Keempat, Islam mengakui peran publik perempuan disamping peran domestiknya (Iqbal et al., 2014).

Nahdhatunnisa dan Pemikiran Perempuan NU (*Mainstream dan Non-Mainstream*)

Nahdhatunnisa (Feminisme Islam NU) atau yang disebut dengan kebangkitan perempuan merupakan pemikiran-pemikiran wanita muslimah NU sebagai gerakan kesetaraan dan keadilan gender. Nahdhatunnisa merupakan istilah perjuangan kaum perempuan yang kembali kepada khittah perjuangan perempuan Nahdhatul Ulama. Garis perjuangan ini lahir dari nilai-nilai Ahlus Sunnah Waljamaah atau Aswaja. Nahdhatunnisa mengenalkan garis perjuangan yang menggantikan bahasa-bahasa liberal atau Barat seperti feminisme yang masih tabu di kalangan NU, padahal secara substansi itu sama (Zakiyah Munir, 2005).

Terdapat tiga nilai yang menjadi pilar utama kebangkitan perempuan (Nahdhatunnisa), yaitu: pertama, al-hurriyah atau pembebasan (kemerdekaan). Perempuan harus memiliki dasar dan mental yang kuat untuk membebaskan dirinya terlebih dahulu. Bebas dari kejumudan, kebodohan, dan taqlid terhadap teks-teks yang mengurung untuk berzikir, berpikir, dan beramal shaleh lebih luas lagi. Setelah itu, mereka harus memberikan dampak positif untuk menyumbangkan pikiran dan jiwanya lebih luas lagi dengan mengamalkan ilmu pengetahuannya agar terbentuknya tatanan sosial yang baik. Kedua, al-'adalah atau keadilan. Baik adil dari segi perkataan maupun perbuatan. Itulah representasi dari Aswaja yang tidak hanya dimaknai sebagai manhaj fikr, tetapi juga dalam bentuk gerakan dan siyasat. Ketiga, musawah atau kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah kesetaraan kesamaan hak untuk mendapatkan ruang serta akses publik untuk mengamalkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya.

Ketiga pilar kebangkitan perempuan tersebut merupakan sebuah misi besar pembebasan perempuan dari ketidakadilan dalam ruang-ruang sosial, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Misi pembebasan ini tentu berangkat dari ketidakadilan gender yang terjadi, seperti stereotipe, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda yang masih sangat akrab dengan perempuan Indonesia. Nahdhatunnisa bukan hanya hadir berdimensi dengan nuansa spiritual, akan tetapi harus mampu tampil sebagai narasi yang bisa memberikan solusi untuk bangsa. Seperti kesadaran budaya patriarki yakni penindasan yang dibungkus dengan dogma agama, kemudian membentuk suatu budaya yang diyakini masyarakat, kemudian kapitalisme pasar, imperialisme, dan fasisme religius atau pemasungan hak-hak perempuan dengan dalil agama sehingga muncul tafsir misoginis (Zakiyah Munir, 2005).

Pemikiran Perempuan NU Mainstream

Pemikiran perempuan NU dikenal melalui pendapat dan tulisan-tulisan dari perempuan NU sendiri, seperti yang dilakukan oleh Shinta Nuriyah Wahid, Siti Musdah Mulia, Maria Ulfah Anshor, Khofifah Indar Parawansa, Lily Zakiyah Munir, dan Aisyah Hamid Baidlowi. Karya-karya yang berupa buku-buku tersebut semuanya mewakili pemikiran yang mainstream. Shinta Nuriyah Wahid, salah satu tokoh perempuan NU yang juga istri KH Abdurrahman Wahid, memunculkan pemikiran bahwa ketimpangan gender bersumber dari relasi yang dibangun dalam keluarga. Shinta menganggap ketidakadilan yang dialami perempuan disebabkan oleh ajaran agama misoginis yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Ajaran ini telah melestarikan ideologi patriarki yang memang dikembangkan untuk mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Bersama Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Shinta menulis buku "Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujayn" yang berisi interpretasi ulang atas kitab Uqud al-Lujayn yang ditulis oleh Muhammad Ibn Umar al-Banten al-Jawy pada tahun 1877. Kitab *'Uqud al-Lujayn* membahas hak dan tanggung jawab suami-istri yang dinilai misoginis terhadap perempuan (Zakiyah Munir, 2005).

Lily Zakiyah Munir, dalam bukunya berjudul "Hak Azasi Perempuan dalam Islam: Antara Idealisme dan Realitas", menegaskan pemikiran bahwa budaya patriarki telah menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap, sebagai pendamping suami, hal ini bertentangan dengan Islam yang menyatakan hubungan laki-laki dan perempuan adalah dan resiprokal. Menurut Lily, Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban di sektor produksi, tetapi lebih kepada tugas reproduksi. Peran ini menurutnya lebih penting karena hal ini merupakan penentu kualitas hidup manusia selanjutnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan atas pilihan perempuan untuk bekerja di sektor produktif dan kemasyarakatan atas kerelaan dirinya sendiri (Zakiyah Munir, 2005).

Khofifah Indar Parawansa adalah salah satu tokoh perempuan NU yang dikenal dengan pemikirannya tentang kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik formal. Pemikiran tentang kesetaraan gender secara khusus muncul dalam bukunya yang berjudul "Mengukur Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Gender". Untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, keadilan sosial dan penjaminan HAM, diperlukan perbaikan kualitas, status, dan peran perempuan dalam pembangunan untuk meningkatkan keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia yang setara antara perempuan dan laki-laki. Menurutnya, kualitas perempuan penting untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas perempuan terhalang dengan pendekatan pembangunan yang mengabaikan keserasian dan keadilan gender. Oleh karenanya, perlu reorientasi pembangunan yang mengarah kepada keserasian dan keadilan gender (Parawansa, 2023).

Tokoh Perempuan NU yang lain, Siti Musdah Mulia, dikenal dengan pemikiran-pemikiran yang radikal seputar isu kesetaraan gender, seksualitas, dan politik perempuan. Buku "Muslimah Reformis: Perempuan Baru Keagamaan" mengungkap pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender, yang mendorong perempuan untuk bangkit melawan hegemoni tafsir agama yang bias gender dan patriarkis karena dibuat oleh laki-laki. Perempuan seharusnya menjadi pembaru keagamaan untuk mewujudkan Islam yang ramah perempuan dan peduli kepada masalah-masalah kemanusiaan. Selanjutnya, dalam buku "Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender," Mulia mengungkapkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan terhadap manusia, tanpa melihat jenis kelamin, gender, suku, ras, dan ikatan primordial lainnya. Mulia menekankan pentingnya pembaruan hukum Islam yang perspektif kesetaraan gender di Indonesia. Perlunya revisi Undang-Undang perkawinan yang dinilai tidak adil terhadap perempuan yang berarti juga bertentangan dengan implementasi HAM dan demokrasi. Musdah Mulia juga mempertanyakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan maraknya Perda Syariah yang jelas-jelas diskriminatif terhadap perempuan (Mulia, 2021).

Tentang isu seksualitas, Musdah Mulia dalam buku "Islam Menggugat Poligami" menegaskan penolakannya atas poligami. Poligami merupakan bentuk superioritas laki-laki yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan laki-laki. Pemahaman misoginis terhadap teks agama menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, melahirkan berbagai bentuk penindasan, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk tindakan kekerasan lain. Oleh karena itu, perlu reinterpretasi pemahaman ajaran agama yang lebih adil gender. Seksualitas adalah sebuah proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat atau birahi. Seksualitas seharusnya merupakan hal yang independen dan menjadi hak semua orang, termasuk perempuan. Perempuan mempunyai hak dan kebebasan atas tubuhnya sendiri, berhak atas kesehatan dan kenikmatan tubuhnya,

juga untuk mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri. Namun, kenyataannya, seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulinitas, menempatkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai objek. Pandangan ini melegitimasi laki-laki melakukan pelecehan, perkosaan, dan kekerasan seksual (Mulia, 2015).

Pemikiran tentang politik formal Musdah Mulia bisa ditemukan di buku "Perempuan dan Politik". Musdah Mulia menganggap perempuan harus masuk ke politik formal dengan membawa warna baru, karena perempuan memaknai kekuasaan secara berbeda dari laki-laki. Kekuasaan oleh perempuan, yaitu kekuasaan dengan kasih sayang dan kelembutan, bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi perempuan dapat menjadi politikus yang tidak menyakiti lawan politiknya, mampu mengasah sisi keibuan untuk tanggap terhadap kebutuhan orang lain, dan memberdayakan orang lain. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang setara, perempuan boleh menjadi pemimpin, dan Islam menjamin hak-hak politik perempuan. Mulia memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, yaitu melalui pembongkaran terhadap mitos yang menghambat partisipasi politik perempuan, mengkritisi penafsiran agama yang bias gender, dan mengatasi hambatan pemahaman agama yang lebih adil gender, juga dengan berupaya mengubah kebijakan publik yang tidak adil.

Selanjutnya, dalam buku "Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia", Musdah Mulia sekali lagi menegaskan pentingnya perempuan berpartisipasi dalam politik formal di Indonesia. Telah terjadi proses depolitisasi terhadap perempuan, yang berdampak pada ketidakpahaman perempuan akan pentingnya politik bagi perbaikan kehidupan perempuan. Anggapan bahwa politik adalah wilayah laki-laki, yang digambarkan sebagai hal yang maskulin, kotor, dan kejam membuat perempuan enggan terlibat di dalamnya. Perlu dilakukan introspeksi dan evaluasi dari semua pihak agar masyarakat menyadari adanya ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial dalam kehidupan politik di Indonesia (Mulia, 2006).

Pemikiran Perempuan NU Non-Mainstream

Telah banyak pemikiran perempuan NU yang *mainstream* dan melingkupi banyak isu, namun demikian, kondisi perempuan NU pada tingkat bawah tidak banyak berubah. Mereka masih mengalami banyak ketertindasan dan ketidakadilan. Sistem patriarki hanya bisa menerima hubungan heteroseksualitas, yang dalam masyarakat kemudian dilegalkan dalam lembaga perkawinan. Dalam kehidupan perkawinan, perempuan seringkali hanya ditempatkan sebagai objek seks, karena seks hanya untuk kepentingan laki-laki. Dalam rumah tangga, perempuan ditempatkan pada posisi untuk bertanggung jawab penuh atas pekerjaan di dalam keluarga, dan pada kondisi tertentu, perempuan juga sekaligus menjadi pencari nafkah.

Di sisi lain, peluang kerja yang dimiliki perempuan di tingkat bawah terbatas. Mereka yang dianggap memiliki kompetensi rendah hanya bisa mengakses jenis-jenis pekerjaan tertentu dengan upah rendah. Perempuan juga mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, di ranah publik, juga di ranah privat yang seringkali dianggap sebagai tempat teraman bagi perempuan. Sedangkan masyarakat cenderung permisif terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, bahkan dengan alasan tertentu, perempuan dianggap wajar menerima perlakuan tersebut. Cara hidup, perilaku, dan sikap perempuan sehari-harinya ditentukan oleh patriarki yang dikonstruksi melalui agama, lembaga pendidikan, juga dari berbagai media yang ada di masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh negara yang diskriminatif terhadap perempuan dengan mengeluarkan produk-produk kebijakan patriarki. Di luar lingkaran elite dan kelembagaan perempuan NU di atas, ada pemikiran yang berbeda secara substansi, yang disebarkan tidak melalui lembaga-lembaga formal perempuan NU (Zuhriyah, 2018).

Dalam forum-forum pengajian, arisan, dan forum aktivitas ekonomi perempuan NU tingkat bawah, bisa ditemukan pemikiran alternatif yang *non-mainstream*. Forum-forum tersebut menjadi ruang bagi perempuan NU di tingkat bawah untuk berdiskusi, mengaktualisasikan kepentingannya, sekaligus sebagai media ekspresi pemikiran-pemikirannya. Peluang terbatas perempuan di ruang politik tergantikan dengan forum yang memberikan ruang untuk membentuk kesadaran menuju keberdayaan yang esensi bagi kehidupan mereka. Perempuan NU di tingkat bawah dengan kompleksitas latar belakang budaya, pendidikan, dan tingkat ekonomi, memiliki pemikiran alternatif untuk mengatasi ketertindasan dan ketidakadilan yang masih terus dialaminya. Pemikiran untuk mengubah struktur yang menindas dalam keluarga, pemikiran untuk menggugat sistem ekonomi yang diskriminatif terhadap perempuan, pemikiran anti-kekerasan dan

pemikiran untuk menggugat patriarki yang membatasi gerak dan ekspresi perempuan, bahkan terkait dengan seksualitas. Pemikiran-pemikiran ini bisa ditemui dalam forum-forum tersebut (Priyanti & Sugito, 2019).

Perempuan di tingkat bawah berpikir bahwa struktur yang didominasi oleh laki-laki, baik dalam posisi sebagai ayah maupun sebagai suami dalam rumah tangga, adalah salah dan perlu diubah. Sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat patriarki tidak memberi tempat bagi perempuan tingkat bawah untuk membangun ekonominya. Meskipun perempuan di tingkat bawah terbiasa melakukan jenis-jenis pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki, namun anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama bagi keluarga masih ada. Mereka lantas berpikir untuk berbagi beban atas pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai tugas perempuan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan, baik secara fisik maupun psikologis, telah memunculkan pemikiran untuk membongkar akar kekerasan, bahwa dengan alasan apapun, tidak ada yang boleh melakukan kekerasan terhadap orang lain. Bukan hanya kekerasan yang dilakukan oleh individu, yang kebanyakan pelakunya adalah laki-laki, tetapi juga kekerasan oleh perempuan lain, oleh institusi negara, maupun kekerasan oleh masyarakat (Priyanti & Sugito, 2019).

Pemikiran tentang kebebasan berekspresi bagi perempuan, termasuk yang terkait dengan seksualitasnya, muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan otoritas perempuan atas tubuhnya. Mereka mulai berpikir bahwa perempuan berhak untuk memilih pasangan hidupnya, memilih untuk menikah atau tidak menikah, bahkan memilih untuk memiliki anak atau membatasi jumlah anak yang diinginkan. Di banyak tempat, pengajian dianggap sebagai forum yang wajib diikuti oleh perempuan NU, karena dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus ada dan dijaga keberlangsungannya sebagai bentuk eksistensi umat beragama. Tidak mengherankan jika ada perempuan yang mengaku NU tetapi tidak pernah mengikuti pengajian (Tong, 2018).

Pengajian ada yang sengaja dibentuk berdasarkan struktur organisasi, seperti yang dilakukan oleh Fatayat NU dan Muslimat NU yang mengadakan pengajian di setiap ranting dan anak cabang yang ada di setiap kecamatan dan desa. Tetapi ada juga pengajian yang dibentuk karena adanya ikatan kekeluargaan, juga kelompok pengajian yang berdasarkan latar belakang profesi. Sedangkan arisan sengaja dibentuk sebagai forum pertemuan komunitas maupun antar keluarga. Arisan bisa berupa arisan untuk pembelian barang tertentu maupun berupa pengumpulan uang yang diundi di setiap pertemuannya, forum ini menarik bagi perempuan NU di tingkat bawah sebagai forum yang memfasilitasi aktivitas mereka untuk menabung, atau mendapatkan kredit tanpa bunga bagi yang mendapat undian awal. Forum ini juga menjadi sarana untuk mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran perempuan NU di tingkat bawah, sekaligus menjadi model perlawanan terhadap sistem ekonomi yang mainstream seperti perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Pemikiran perempuan NU *mainstream* melingkupi banyak isu yang terkait dengan perbaikan hidup perempuan. Namun demikian, opresi yang dialami perempuan, yang sebenarnya tidak berasal dari struktur formal, tidak bisa terselesaikan dengan preskripsi yang ditawarkan oleh pemikiran mainstream. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai pemikiran perempuan NU *non-mainstream*, yang disertai dengan pengungkapan adanya kontestasi antara dua tradisi berpikir tersebut. Pemikiran perempuan NU di tingkat lokal, dengan sudut pandang politik informal, dapat menemukan sesuatu yang khas dan berbeda, yang bisa dipengaruhi oleh kultur tertentu, suku tertentu, bahkan lokalitas itu sendiri. Melihat politik dari pengajian, arisan, dan forum-forum aktivitas ekonomi perempuan NU adalah sesuatu yang baru dan berguna dalam memunculkan pemikiran alternatif di luar pemikiran mainstream yang diharapkan mampu membebaskan perempuan dari opresi yang dialaminya (Tong, 2018).

Pemikiran-pemikiran perempuan NU dalam karya-karya di atas melingkupi isu kesetaraan gender, seksualitas, dan partisipasi politik perempuan, yang kesemuanya adalah pemikiran yang mainstream di kalangan muslim Indonesia. Karya-karya di atas sama sekali tidak menyentuh pemikiran-pemikiran non-mainstream atau alternatif. Pemikiran mainstream dan non-mainstream melihat penyebab dan dampak opresi terhadap perempuan dengan cara yang sama, namun mereka memberikan preskripsi yang berbeda. Pemikir mainstream selalu memberikan preskripsi atas segala dampak opresi perempuan melalui proses politik formal, dalam kerangka besar politik nasional dan melingkupi area publik.

Upaya Menjelaskan Pemikiran Perempuan NU Non-Mainstream

Untuk mengidentifikasi pemikiran perempuan NU, feminis liberal yang menganggap nalar dan rasionalitas perempuan sama dengan laki-laki tidak akan bisa menjelaskan adanya pemikiran perempuan yang berbeda karena pengalaman ketertindasan yang dialaminya. Feminis liberal yang menegaskan pemisahan antara ranah publik dan ranah privat tidak akan mampu menjelaskan kemunculan pemikiran politik perempuan yang bersumber dari permasalahan sehari-hari yang dihadapi perempuan di ruang domestik tanpa membawanya ke ruang publik. Feminis Marxisme bisa digunakan untuk menelusuri kemunculan pemikiran politik perempuan NU alternatif, tetapi hanya bersifat parsial karena penekanannya pada struktur kelas. Dalam hal ini, pemikiran politik perempuan NU alternatif dimaknai sebagai pemikiran yang muncul karena ketertindasan perempuan yang terpinggirkan dalam sistem produksi di ruang publik. Di sisi lain, feminis Marxisme tidak bisa menjelaskan kemunculan perempuan NU yang berpartisipasi dalam proses produksi di ruang publik, mandiri secara ekonomi, tetapi tetap teropresi saat berhadapan dengan laki-laki yang menjadi suami, ayah, atau kerabat laki-laki yang menjadi pengambil keputusan dalam keluarga (Cook & Fonow, 1986).

Feminis sosialis, meskipun melihat secara lebih komprehensif penyebab opresi terhadap perempuan, yaitu sistem kapitalis yang dikuatkan dengan patriarki, juga tidak akan bisa membantu menggambarkan pemikiran perempuan NU kelas bawah. Aspek sosio-historis seperti kultur, ras, kekerabatan, ditambah dengan kondisi fisik dan psikologis perempuan yang berbeda, yang memunculkan keragaman bentuk opresi terhadap perempuan, tidak menjadi pusat perhatian feminis sosialis. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan feminis radikal, aliran feminis yang memberikan peluang-peluang bagi perempuan untuk memilih caranya sendiri agar terbebas dari opresi yang dialaminya, untuk membantu mengidentifikasi dan menjelaskan kemunculan pemikiran perempuan NU alternatif.

Feminisme radikal adalah perspektif yang paling sesuai untuk mengungkap pemikiran perempuan NU non-mainstream. Pemikiran perempuan NU alternatif yang bersumber dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga dapat diungkapkan dengan bantuan feminis radikal. Hal ini dapat dijelaskan dengan mengurai relasi kuasa dalam rumah tangga yang dimulai dengan subordinasi pemaknaan seksualitas perempuan, di mana perempuan dalam struktur patriarki diharuskan menerima hubungan heteroseksual, yang pada akhirnya menempatkan perempuan hanya sebagai objek seksualitas laki-laki. Feminis radikal juga membantu menjelaskan adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh perempuan dengan pemikiran-pemikirannya yang diungkapkan dalam bahasa yang spesifik. Hanya feminis radikal yang mengakui adanya konstruksi pengetahuan yang dapat berdampak pada penindasan terhadap perempuan (Douglas, 1990).

Dengan demikian, feminis radikal memungkinkan untuk menggambarkan pemikiran perempuan NU alternatif dengan menggunakan bahasa yang berperspektif perempuan untuk menghindari bahasa yang diskriminatif dan seksis dalam pengungkapannya. Feminis radikal membantu menjelaskan adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh perempuan dengan pemikiran-pemikirannya yang diungkapkan dalam bahasa tersebut. Hanya feminis radikal yang melihat bahwa kekuatan dominasi laki-laki tidak hanya terbatas pada institusi formal dan ilegal, tetapi merasuki semua aspek kehidupan. Opresi yang dialami oleh perempuan NU dalam kehidupan sehari-hari dapat diidentifikasi dengan menggunakan cara berpikir kaum feminis radikal, mengingat bahwa opresi yang dialami oleh perempuan NU di tingkat bawah terutama terjadi dalam lingkup rumah tangga. Feminis radikal memperluas gagasan tentang ruang lingkup politik hingga melibatkan situs-situs kekuasaan di luar politik formal dan lembaga-lembaga kunci di ranah publik, seperti negara, hingga mencakup kehidupan keluarga dan seksualitas sebagai situs ketidaksetaraan gender dan situs konstruksi identitas gender (Cook & Fonow, 1986).

KESIMPULAN

Nahdhatunnisa (Feminisme Islam NU), atau yang juga dikenal sebagai kebangkitan perempuan, merupakan pemikiran-pemikiran wanita muslim NU sebagai gerakan kesetaraan dan keadilan gender. Nahdhatunnisa merupakan istilah perjuangan kaum perempuan yang kembali kepada khittah perjuangan perempuan Nahdhatul Ulama. Garis perjuangan ini didasarkan pada nilai-nilai Ahlus Sunnah Waljamaah atau Aswaja. Nahdhatunnisa memperkenalkan garis perjuangan yang menggantikan bahasa-bahasa liberal atau Barat, seperti feminisme, yang masih dianggap tabu di kalangan NU, meskipun pada substansinya memiliki kesamaan. Terdapat tiga nilai yang menjadi pilar utama kebangkitan perempuan (nahdhatunnisa), yaitu:

pertama, al-hurriyah atau pembebasan (kemerdekaan). Kedua, al-'adalah atau keadilan. Keadilan harus tercermin dalam kata dan perbuatan. Ketiga, musawah atau kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah kesetaraan dalam hak-hak dan akses publik untuk mengamalkan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya. Ketiga pilar kebangkitan perempuan tersebut merupakan sebuah misi besar dalam membebaskan perempuan dari ketidakadilan dalam berbagai ruang sosial, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Jika dilihat dari perspektif Islam, Islam sebenarnya menempatkan perempuan dan laki-laki sama, tanpa membedakan keduanya. Namun, nahdhatunnisa hadir sebagai gerakan kebangkitan perempuan yang ingin membebaskan diri dari ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Dalam menjelaskan fenomena pemikiran perempuan NU yang ingin melakukan pembebasan dan kebangkitan, pendekatan dalam feminis radikal memberikan ruang yang lebih luas. Selain itu, dalam mewujudkan misi Nahdhatunnisa, perempuan NU harus memiliki literasi yang baik dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang sering disalahgunakan. Mereka juga harus turut serta dalam membendung isu-isu yang memperbesar ketidakharmonisan antara Islam dan Indonesia, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif. Dengan demikian, kebangkitan perempuan NU melalui pemikiran dan gerakan Nahdhatunnisa menjadi upaya yang signifikan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks agama dan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. (2016). Gerakan Perempuan Nahdhatul Ulama dalam Perspektif Feminis. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 4(2), 91.
- Ahmad E.Q., N., & Sartika, E. (2020). *Tafsir Feminisme terhadap Makiyyah dan Madaniyyah* (M. Taufiq Rahman & E. Zulaiha (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Cook, J. A., & Fonow, M. M. (1986). Knowledge and women's interests: Issues of epistemology and methodology in feminist sociological research. *Sociological Inquiry*, 56(1), 2–29.
- Douglas, C. A. (1990). *Love and politics: radical feminist and lesbian theories*. ism Press.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan*. Lekkas.
- Iqbal, H., Begum, T., & Kakakhel, S. J. (2014). Men Are From Mars and Women Are From Venus. *Abasyn University Journal of Social Sciences*, 7(1).
- McLaren, M. A. (2002). *Feminism Foucault and embodied subject*. Albany, United States of America: State University of New York Press.
- Muhlisin, R., AN, A. N., & Mahmud, A. (2022). The Epistemology of Hamim Ilyas's Interpretation in Fikih Akbar. *International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)*, 153–160.
- Mulia, S. M. (2006). Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan. *Ulumuna*, 10(2), 237–260.
- Mulia, S. M. (2015). Muslim family law reform in Indonesia (A progressive interpretation of the Qur'an). *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 15(1), 42613.
- Mulia, S. M. (2021). Melawan Fundamentalisme: Memanusiakan Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman Ar-Risalah*, 7(2), 1–15.
- Nuruzzaman. (2018). Aktivitas dan Pemikiran Perempuan dalam Gerakan Nahdhatul Ulama. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 209.
- Parawansa, K. I. (2023). *NU, Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*. Nuansa Cendekia.
- Priyanti, & Sugito. (2019). Transformasi Pemikiran Perempuan Nahdhatul Ulama dalam Gerakan Nahdhatul Ulama. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 226–227.
- Rahman, M. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. Lekkas.
- Rahman, M. T. (2019). *Pemikiran Feminisme Sosialis dan Eksistensialis*.

- Rohmah, S., & Haryani, R. (2019). Perempuan NU dan Wacana Feminis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 119–134.
- Silverman, D. (2015). *Interpreting Qualitative Data*. Sage Publications.
- Tong, R. (2018). *Feminist thought, student economy edition: A More Comprehensive Introduction*. Routledge.
- Umar, N. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perpektif Al-Qur'an Karya Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA. *Paramadina*, 1–14.
- Walby, S. (2013). *Patriarchy at work: Patriarchal and capitalist relations in employment, 1800-1984*. John Wiley & Sons.
- Zakiah Munir, L. (2005). Domestic violence in Indonesia. *Muslim World Journal of Human Rights*, 2(1).
- Zuhriyah, N. (2018). NU dan Transformasi Wacana Perempuan: Kajian Gerakan NU dan Perempuan NU dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Studi Pemikiran Islam*, 17(1), 93–106.
- Zulaeha, E., & Busro, B. (2020). Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Jurnal Musawa*, 19(2), 1–22.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).